



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194
08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

Kefarmasian

No. SK : 094/SK/KA-PKM.SKM/II/2023

Persyaratan

1. Resep dari Poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di Farmasi Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut Petugas melakukan screening resep Peracikan obat
Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada Pasien

Waktu Penyelesaian

0

Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep

Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep

Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per Pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

- Email : pkm_sukamerang@yahoo.com
- Telepon : 08112468649
- WhatsAppSukamerang